

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROSES DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK

Dheny Wahyudhi
Sri Rahayu

Abstract

This research aims to determine how the fulfillment of children's rights who are conflicted with the law through a diversion process in the juvenile justice. From observations and data showing the process of juvenile justice of children through the diversion process has not been carried out optimally because somethings are related to the arrangement of damages in the diversion process. The majority of processes in the children's diversion may result in an agreement but there is still a diversion process that has not gotten an agreement due to excessively high compensation on the basis of the legal issue of this research conducted with the purpose to know how to fulfillment of children's rights who are conflicted with the law through a diversion process in juvenile justice. This research is a normative legal research with approach to concepts and case approaches. Furthermore analyzed through the stages of interpretation, assessment, research, and evaluation. And the last is concluded in the form of prescriptive. from the result of the research , it is known the most of children's conflict with the law is resolved through a diversion process and generating agreement of diversion. But there are some cases that are not reached by the agreement of diversion one of them relates to the size of the damages requested by the victims of a criminal offense that is not covered by the offender. This is due to the lack of arrangement on the minimum and maximum limitation must be paid by the perpetrators so that diversion can be achieved and the rights of children are fulfilled.

Keywords: *Fulfillment of children's rights, diversity, juvenile justice*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi dalam peradilan anak. Dari pengamatan dan data yang ada menunjukkan proses peradilan anak melalui proses diversi belum terlaksana secara maksimal hal tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain berkaitan dengan pengaturan tentang ganti rugi dalam proses diversi. Sebagian besar proses diversi dalam perkara anak dapat mengakibatkan kesepakatan namun masih terdapat proses diversi belum mendapat kesepakatan dikarenakan ganti rugi yang terlalu tinggi atas dasar isu hukum tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi dalam peradilan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interpretasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui proses diversi dan menghasilkan kesepakatan diversi, akan tetapi ada beberapa kasus yang tidak tercapai kesepakatan diversi salah satunya berkaitan dengan besaran ganti rugi yang diminta oleh korban tindak pidana yang tidak disanggupi oleh pelaku. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan tentang batasan minimum dan maksimum ganti rugi yang harus dibayarkan, sehingga kedepannya perlu pengaturan lebih lanjut tentang batasan minimum dan maksimum yang harus dibayar oleh pelaku sehingga diversi dapat tercapai dan hak-hak anak terpenuhi.

Kata kunci: Pemenuhan hak Anak, Diversi, Peradilan Anak

A. Pendahuluan

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan di dalam konstitusi bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Secara universal, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang diatur secara khusus di dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang merupakan bagian dari instrument internasional tentang hak asasi manusia.

Konvensi Hak Anak (KHA), yang memuat prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak tersebut, secara historis dirumuskan sejak tahun 1979. Dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada tanggal 2 September 1990.

KHA terdiri empat bagian, yaitu:

1. Mukaddimah;

2. Bagian I:

Memuat ketentuan-ketentuan substantif menyangkut hak-hak anak. Bagian ini terdiri dari 41 (empat puluh satu) Pasal, yakni Pasal 1 sampai dengan Pasal 41.

3. Bagian II:

Berisi ketentuan-ketentuan menyangkut mekanisme monitoring dan implementasi, meliputi empat pasal, yakni Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.

4. Bagian III:

Memuat ketentuan-ketentuan menyangkut pemberlakuan yang mencakup sembilan pasal, yakni Pasal 46 sampai dengan Pasal 54.

Di dalam Mukaddimah KHA, antara lain dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Di samping itu, diyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Diakui pula bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Oleh karena itu, dipertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.

Di dalam Mukaddimah, dinyatakan pula bahwa kelahiran KHA, didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924, dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memper-hatikan kesejahteraan anak.

Adapun yang dimaksud dengan “anak”, diatur di dalam Pasal 1 KHA, yang selengkapnya menggariskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Prinsip-prinsip umum dari perlindungan terhadap hak anak, menurut KHA, terdiri dari 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi:

Prinsip non diskriminasi diatur di dalam Pasal 2 KHA, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak:

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diatur di dalam Pasal 3 KHA, yang menyatakan bahwa:

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan:

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, diatur di dalam Pasal 6 KHA yang mengatur bahwa “Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan”.

4. Penghargaan atas pendapat anak:

Prinsip penghargaan atas pendapat anak, termaktub di dalam Pasal 12 KHA, yang merumuskan bahwa:

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara historis, kepentingan atau pilihan yang terbaik bagi anak (*the best interest for the child*), telah menjadi perhatian dan kesepakatan internasional, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan. Dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, yang menjadi cikal bakal dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak, secara eksplisit dinyatakan bahwa:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Menurut Maidin Gultom:

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dijumpai penyimpangan perilaku anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh secara fisik, mental maupun sosial.¹

Asas kepentingan atau pilihan terbaik bagi anak, yang menjiwai Konstitusi Negara dan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak tersebut, telah pula menjadi asas utama dalam perlindungan hukum terhadap anak, dalam perspektif perundang-undangan Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan anak mencakup lingkup yang sangat luas yakni: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak, (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm. 192-193

²Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, MandarMaju, Bandung, 2009, hlm. 1

dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa :

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindakpidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut sehingga hak-hak anak dapat terjamin.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya, dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.

Dalam pengamatan ternyata keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak masih belum diterapkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih kita jumpai penanganan perkara anak yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu indikator penyebabnya adalah tingkat pemahaman tentang hak-hak anak baik oleh penegak hukum maupun masyarakat masih kurang. Atau tidak dapat berfungsinya hukum dengan baik bisa jadi disebabkan oleh belum sampainya berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak sampai pada tingkat masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya.

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana)”.³

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana khususnya terhadap anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga tumbuh dan berkembang sebagai anak normal. Anak tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan penjara.⁴

Kalau dilihat dari prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap hak anak. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

B. PEMBAHASAN

1. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

A. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagaia

³Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU_SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 93.

- anak asuh atau anak orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7)
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8)
 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (Pasal 9)
 7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya berdasar nilai-nilai dan kesusilaan kepatutan. (Pasal 10)
 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekspresi dan bereksplorasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
 9. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
 10. Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengakuan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13)
 - a. Diskriminasi
 - b. Skploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
 2. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15)
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan
 - e. Pelibatan peperangan dan
 - f. Kejahatan seksual
 3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi. Setiap anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. (Pasal 16)

4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17)
 - a. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak (Pasal 3 UUSPPA):

- a) Diperlakukan secara manusiawidiperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - a) tidak dipublikasikan identitasnya;
 - b) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - c) memperoleh advokasi sosial;
 - d) memperoleh kehidupan pribadi;
 - e) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - f) memperoleh pendidikan;
 - g) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - h) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Berdasarkan konvensi internasional

Prinsip-prinsip umum dari perlindungan terhadap hak anak, menurut KHA, terdiri dari 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi:

Prinsip non diskriminasi diatur di dalam Pasal 2 KHA, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak:

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diatur di dalam Pasal 3 KHA, yang menyatakan bahwa:

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

1) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan:

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, diatur di dalam Pasal 6 KHA yang mengatur bahwa “Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan”.

2) Penghargaan atas pendapat anak:

Prinsip penghargaan atas pendapat anak, termaktub di dalam Pasal 12 KHA, yang merumuskan bahwa:

- a) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- b) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau

badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara historis, kepentingan atau pilihan yang terbaik bagi anak (*the best interest for the child*), telah menjadi perhatian dan kesepakatan internasional, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924, yang menjadi cikal bakal dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak, secara eksplisit dinyatakan bahwa:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Menurut Maidin Gultom:

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dijumpai penyimpangan perilaku anak bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh secara fisik, mental maupun sosial.⁵

Asas kepentingan atau pilihan terbaik bagi anak, yang menjiwai Konstitusi Negara dan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak tersebut, telah pula menjadi asas utama dalam perlindungan hukum terhadap anak, dalam perspektif perundang-undangan Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan anak mencakup lingkup yang sangat luas yakni: (1) Perlindungan

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm. 192-193

terhadap kebebasan anak, (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁶

2. Pengaturan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, diversi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Selanjutnya, ketentuan Pasal 7, menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 8, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif . Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :

- 1) Kepentingan korban
- 2) Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
- 3) Penghindaran stigma negatif
- 4) Penghindaran pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat, dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁶Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, MandarMaju, Bandung, 2009, hlm. 1

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu:

- 1) Kategori tindak pidana
- 2) Umur Anak
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.

Selanjutnya Pasal 9 ayat 2, Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban, atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai "persetujuan keluarga Anak korban", disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 11, hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada kepada orang tua / Wali,
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan ata
- 4) LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 5) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi

disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

a. Syarat diversifikasi

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal

b. Kesepakatan Diversifikasi

Kesepakatan Diversifikasi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: (Pasal 10 Ayat 2 UUSPPA).

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
- 4) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Beberapa Permasalahan Pengaturan Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Diversifikasi

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau

menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁷ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸

Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁹

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Beberapa permasalahan hukum muncul sehubungan dengan pengaturan Pasal 11 UUSPPA, yang menyebutkan kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan
- d. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Paling lama 3 bulan
- e. Pelayanan masyarakat

Salah satu bentuk hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah dilaksanakannya diversi yang akan menghasilkan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Apabila tidak terjadi kesepakatan diversi dianggap gagal dan hak-hak anak untuk diproses di luar peradilan tidak dapat dilaksanakan.

Isi atau bentuk kesepakatan sudah diatur dalam Pasal 11 UUSPPA tersebut di atas yaitu salah satunya kesepakatan dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

⁷Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2009, hlm. 158.

⁸*Ibid.*, hlm. 16

⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011, hlm. 59

Permasalahan akan terjadi apabila dalam penentuan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh anak yang berkonflik dengan hukum tidak diatur secara tegas batasan minimum dan maksimum yang harus dibayar oleh anak.

Dalam beberapa kasus diversi yang terjadi, kesepakatan tidak tercapai dalam hal pembayaran ganti rugi ini. Korban adakalanya menetapkan sejumlah uang sebagai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, akan tetapi si anak (pelaku) tidak mampu untuk membayarkannya. Hal ini dikarenakan pembayaran batas minimal dan maksimal yang harus dibayar dalam proses diversi tidak diatur secara jelas.

Tidak tercapainya kesepakatan karena tidak mampu membayar ganti rugi, mengakibatkan proses peradilan dilakukan secara formal. Dengan demikian tujuan diversi tidak tercapai dan perlindungan hak-hak anak tidak terpenuhi.

Seharusnya para pihak yang terlibat dalam proses diversi, dalam menetapkan ganti rugi memperhatikan nilai kepastian, kategori tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan serta hasil penelitian kemasyarakatan oleh bapas. Pertimbangan tersebut akan menjadi indikator atau ukuran untuk menetapkan besar kecilnya ganti rugi yang harus dibayar oleh anak. Walaupun demikian untuk tercapainya kepastian hukum pengaturan tentang penetapan batas minimum dan maksimum ganti rugi tetap diatur secara jelas hal ini supaya tidak terjadi disparitas antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dalam kasus diversi.

Contoh Kasus:

Kasus 1.

Telah dilakukan upaya diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kerinci terhadap perkara yang diduga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam perkara dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib Di Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Idial Gustira Alias Iyal Bin Basri. Umur 17 Tahun dengan korban/pelapor Epi Pardinal Alias Pak Suci Bin Sudarmin.

Berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Diversi telah melakukan Upaya Diversi berupa pertemuan musyawarah pada hari Senin 8 Oktober 2018 di Kantor Kepolisian Resor Kerinci yang dihadiri kedua belah pihak yakni Pihak korban/pelapor dan pihak terlapor.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah saling memaafkan dan tidak saling menuntut menuntut dikemudian hari
2. Mengingat pelaku Idial Gustira Alias Iyal Bin Basri masih anak dan masih sekolah
3. Pihak pelaku bersedia mengganti biaya berobat dari korban
4. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang berlaku

Selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut dilakukan penetapan melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih, orange dan hitam digunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak/Orang tua, Korban dan Saksi

Kasus 2.

Telah dilakukan upaya diversi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kerinci terhadap perkara yang diduga melanggar Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam perkara dugaan tindak pidana percobaan untuk melakukan kejahatan telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah yang tidak tergantung pada kemauannya jo pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib Di jalan Raya Desa Kemantan Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Emsy Anggara Alias RA Bin Mujahidin. Umur 16 Tahun dengan korban/pelapor Lara Sintia Alias Lara Bin Pahmi.

Berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Diversi telah melakukan Upaya Diversi berupa pertemuan musyawarah pada hari Senin 8 Oktober

2018 di Kantor Kepolisian Resor Kerinci yang dihadiri kedua belah pihak yakni Pihak korban/pelapor dan pihak terlapor.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

- Kedua pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil Mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah saling memaafkan dan tidak saling menuntut menuntut dikemudian hari
 2. Mengingat pelaku Emsy Anggara Alias RA Bin Mujahidin masih anak dan masih mau bersekolah
 3. Pihak pelaku bersedia mengganti biaya berobat dari korban
 4. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang berlaku.

Selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut dilakukan penetapan melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversifikasi
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau warna silver dan gagang coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) cm
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam, bermotif putih merk tiramisu Korean fashion, pada bagian depan bermotif love yang bertuliskan moschino
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX-King dalam kondisi terbakar dikembalikan kepada yang berhak /digunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan diversifikasi Diversifikasi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak/Orang tua, Korban dan Saksi

Kasus 3.

Telah dilakukan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kerinci terhadap perkara yang diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 364 KUHPidana. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jo tindak pidana pencurian ringan yang

terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Di Losiba Pasar Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Afandi Yusuf Alias Fandi Bin Nurhasan. Umur 14 Tahun dengan korban/pelapor Ediyanto Alias Edi Bin Muhammad Janar.

Berdasarkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Diversi dan Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) telah melakukan Upaya Diversi berupa pertemuan musyawarah pada hari Kamis 3 Maret 2016 di Kantor Kepolisian Resor Kerinci yang dihadiri kedua belah pihak yakni Pihak korban/pelapor dan pihak terlapor.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 3 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua saling memaafkan
2. Mengingat Afandi Yusuf Alias Fandi Bin Nurhasan masih anak dan masih sekolah
3. Mengganti uang sebesar Rp. 300.000.- sebagai ganti uang yang telah hilang di dalam tempat penyimpanan uang milik Pelapor.

Selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut dilakukan penetapan melalui Pengadilan Negeri Sungai Penuh:

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. Uang kertas sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak/Orang tua, Korban dan Saksi

Kasus 4.

Telah dilakukan upaya diversi pada tingkat penyidikan di Polsek Gunung Kerinci terhadap perkara pencurian yang di duga melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana (pencurian kulit manis) yang dilakukan oleh Okta Gustaria Alias Okta Bin Yarudin. Umur 16

Tahun dengan korban Hadiyah dengan taksir jumlah kerugian Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dihadiri oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pihak korban/pelapor dan pihak terlapor. Hasil kesepakatan yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak (pihak PELAPOR dan TERLAPOR) tidak berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dikarenakan:
2. Pelapor meminta permasalahan ini dibawa kedesa, dikarenakan yang sebelumnya sering terjadi pencurian kulit manis yang pelakunya tidak pernah tertangkap, untuk efek jera maka pelapor dan masyarakat meminta uang kepada korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Apabila permintaan desa dan pelapor tidak dipenuhi maka perkara tersebut dibawa kejalur hukum sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan melalui Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dengan nomor register perkara Nomor: PDM-01/S.PNUH/09/15. Telah melaksanakan musyawarah diversi dalam perkara anak dengan identitas Okta Gustaria Alias Okta Bin Yarudin Umur 16 Tahun.

- Bahwa Okta Gustaria Alias Okta Bin Yarudin, melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana pada hari sabtu 29 agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wib di desa Koto Lebu Tinggi. Dimana Okta Gustaria melakukan pencurian kulit manis milik Hidayah.

Selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk memberikan pendapat dalam perkara ini:

- Bahwa benar Okta Gustaria melakukan pencurian kulit manis milik Hadiyah
- Bahwa benar korban dan masyarakat meminta uang denda kepada orang tua anak sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) apabila orang tua anak ingin melakukan perdamaian kepada korban dan masyarakat.

Selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk memberikan pendapat dalam perkara ini:

1. Bahwa benar orang tua anak tidak mampu membayar uang denda sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah)
2. Bahwa benar orang tua anak hanya mampu membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
3. Bahwa benar orang tua anak telah meminta maaf kepada korban atas pencurian yang telah dilakukan oleh anaknya.

Bahwa setelah dilakukan musyawarah, para pihak mempunyai kesepakatan pendapat terkait penyelesaian perkara anak dan telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa korban dan masyarakat bersedia melakukan perdamaian dengan kesepakatan yaitu apabila orang tua anak bersedia membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa korban, masyarakat dan orang tua anak bersedia melakukan diversi dan orang tua anak sepakat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Anak telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban serta masyarakat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Analisi Kasus:

Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak diselesaikan melalui proses diversi. Sebagian besar penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diversi menghasilkan kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Okto Gustaria telah dilakukan proses diversi namun tidak memperoleh kesepakatan baik pada tingkat penyidikan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Okta Gustaria melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam proses diversi pelapor atau korban meminta permasalahan ini diselesaikan di desa, hal ini dikarenakan sebelumnya sering terjadi pencurian kulit manis yang pelakunya tidak pernah tertangkap. Untuk efek jera maka pelapor atau korban dan masyarakat meminta kepada pelaku ganti rugi sebesar 30 juta rupiah.

Dalam kasus ini pada tingkat penuntutan fasilitator memberikan kesempatan kepada orang tua anak/pelaku untuk memberikan pendapat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi ini, dalam proses diversi ini orang tua anak tidak mampu membayar uang ganti rugi sebesar 30 juta rupiah tersebut orang tua anak/pelaku hanya mampu membayar uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah dan orang tua anak/pelaku telah meminta maaf kepada korban atas pencurian yang dilakukan oleh anaknya.

Dengan tuntutan ganti rugi tersebut telah diupayakan negosiasi tentang besaran ganti rugi tersebut dan berhasil mencapai kesepakatan.

Memperhatikan kasus di atas menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang besaran ganti rugi baik minimum maupun maksimum yang bisa dituntut oleh korban dan yang harus dibayarkan oleh pelaku, dengan tidak adanya batasan ini korban dapat leluasa atau bebas menentukan besaran ganti rugi yang dituntut kepada pelaku.

Oleh karena itu dalam pembaharuan yang akan datang perlu pengaturan tentang batasan minimum dan maksimum berkaitan dengan ganti rugi yang dituntut korban kepada pelaku, dengan diaturnya batasan ini kemungkinan tidak berhasilnya kesepakatan dalam hal ganti rugi bisa diminimalisir. Sehingga proses diversifikasi berjalan sesuai dengan tujuan dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Adapun beberapa kendala di dalam pelaksanaan diversifikasi yakni pengaturan yang belum jelas dan lengkap, belum adanya batasan minimum dan maksimum sehingga pihak korban dapat dengan leluasa dan bebas untuk meminta ganti rugi kepada pelaku sehingga kedepannya perlu diatur dalam perbaikan peraturan perundang-undangan sehingga anak terhindar dari proses peradilan dan hak anak tercapai.

C. PENUTUP

Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi, diperoleh melalui kesepakatan diversifikasi. Permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses diversifikasi, belum diaturnya tentang batasan minimum dan maksimum ganti rugi yang harus dibayar dalam kesepakatan diversifikasi, mengakibatkan gagalnya kesepakatan diversifikasi. Sehingga perlunya kebijakan pengaturan kedepan berkaitan dengan batasan minimum dan maksimum ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku sehingga diversifikasi dapat tercapai dan hak anak terpenuhi. Di samping itu juga perlunya peningkatan pemahaman kepada aparat penegak hukum tentang proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jember, Mandar Maju
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Andi Offset, Yogyakarta
- Irma Setyowati, 1996, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung

- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sumpramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djembatan, Jakarta
- Suwarto, 2004, *Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Tholib Setiadi, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press, Edisi Terbaru, Tanpa tahun.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.